



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung



**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG**

NOMOR : 0005/PAUD/VI/2017/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
i. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 875.2/Kep.176-DPMPTSP/2017 tentang Pendeklarasi Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama

Alamat

Nama

Perusahaan/Yayasan

Alamat

Untuk

Masa Berlaku

: NANIEK ANOGRAENY

: JL SATURNUS UTARA NO 167 RT 001 RW 008 BANDUNG

: YAYASAN KARTIKA JAYA CABANG X KODIKLAT

: SINDANG SIRNA NO. 06, RT. 05, RW. 05, GEGER KALONG, KEC. SUKASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

: PAUD KARTIKA X-15 YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR II PUSDIKKU CABANG X KODIKLAT TNI AD

: Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Ditetapkan : Bandung

Pada Tanggal : 8 Juni 2017

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG,**

Dr. Hj. EVI SYAEFINI SHALEHA, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19581228 197804 2 002



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Kota Bandung.

YAYASAN KARTIKA JAYA
KOORDINATOR II PUSDIKKU
CABANG X KODIKLATAD



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 001 / Kartika X-15 / VII / 2020

Tentang

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN KEPALA SEKOLAH
PAUD KARTIKA X-15 YAYASAN KARTIKA JAYA
KOORDINATOR II PUSDIKKU
CABANG X KODIKLATAD**

Ketua Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Pusdikku Cabang X Kodiklat TNI AD

Menimbang : Perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Sekolah Paud Kartika X - 15 Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Pusdikku Cabang X Kodiklatad

Mengingat : Peraturan Yayasan Kartika Jaya Cabang X Kodiklatad

Memperhatikan : Dan selanjutnya.

memutuskan

Menetapkan : 1. Bawa Ade Ratna S.Pd.I terhitung mulai tanggal 16 Juli 2020, diangkat sebagai Kepala Sekolah Paud Kartika X-15 Yayasan Kartika Jaya Koordinator II Pusdikku Cabang X Kodiklatad

2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Dengan catatan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan dan selanjutnya.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Juli 2020



Ade Ratna S.Pd.i



PAUD KARTIKA X - 15
YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR II PUSDIKKU
CABANG X KODIKLATAD
Jl. Sindang Sirna No. 06
B A N D U N G

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KB KARTIKA X - 15
KELURAHAN GEGERKALONG, KOTA BANDUNG**

Nomor : 001 / KARTIKA X-15 / VII / 2020

Tentang

**PENGANGKATAN PETUGAS ADMINISTRASI / OPERATOR TIDAK TETAP
PADA KB KARTIKA X-15
TAHUN AJARAN 2020**

menimbang : a. Bawa dengan adanya intruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 tahun 2011 dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim pendataan / tenaga operator. Data pokok pendidik (Dapodik) di setiap satuan pendidikan.

b. Bawa Tim pendata / operator Dapodik sebagaimana yang dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan kepada satuan pendidikan.

mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 tahun 2011, tentang kegiatan pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional.

memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107 / AS. I / 2011 tanggal 18 Oktober 2011, tentang penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011.

memutuskan


menetapkan :

pertama : Menunjuk petugas Data Pokok Pendidikan (Dapodik) KB KARTIKA X-15.
kedua : Petugas Dapodik mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan penjaringan data pada satuan pendidikan masing-masing dengan menggunakan format F.Sek, F.PTK dan F. PD.
2. Melakukan entry/input/editing data PTK dan PD kedalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya. Melakukan input verval NUPTK dan Verval NISN yang benar dan sesuai data.
3. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika ada kekeliruan makakan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Juli 2020



YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR II PUSDIKKU
KB KARTIKA X - 15

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah


KB Kartika X-15

Nomor : 001 / Kartika X-15 / VII / 2020

Tanggal : 16 Juli 2020

NO.	JABATAN	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN DINAS	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Penanggung jawab	Ade Ratna, S.Pd.I	-	Kepala Sekolah KB Kartika X-15	NPSN 69970301
2.	Operator Dapodik	Rizki Bachtiar Hidayat	-	Operator Dapodik	Email rzkixyz8@gmail.com

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Juli 2020





PAUD KARTIKA X - 15
YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR II PUSDIKKU
CABANG X KODIKLATAD
Jl. Sindang Sirna No. 06
B A N D U N G

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Bachtiar Hidayat

NIP/NUPTK :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan : Operator Dapodik

Satuan Pendidikan : KB KARTIKA X - 15

Denngan ini menyatakan :

1. Siap Melaksanakan tugas sebagai operator Dapodik
2. Tidak akan merubah data PTK di dapodik tanpa persetujuan PTK ybs.
3. Menjaga keamanan Dapodik sesuai aturan UU ITE yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.



Ade Ratna, S.Pd.I

Bandung, 23 Juli 2020
Operator

Rizki Bachtiar Hidayat